

Ijtihad sebagai Prinsip Gerakan Islam

Tomo Paranrangi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari

Abstract

In Islam ijthad is a necessity, given the Qur'an, the Hadith is a basic tenet that requires explanation, details, execution procedures and so on, so that it can be implemented properly as more concrete applications in all dimensions of human life without exception, whenever and wherever. Explanation of the Qur'an and the Hadith, should be done by people who understand the text and context (spirit / spirit) that the scholars of Islam. Explanation of the scholars, the so-called ijthad.

Keywords: Ijthad, Islam, movement, Hadith, Quranic

Abstrak :

Dalam Islam ijthad adalah suatu keniscayaan, mengingat al-Qur'an, hadis adalah ajaran dasar yang memerlukan penjelasan, rincian, tata cara pelaksanaan dan sebagainya, agar dapat diimplementasikan secara benar sebagai aplikasi yang lebih kongkrit pada semua dimensi kehidupan manusia tanpa kecuali, kapanpun dan dimanapun. Penjelasan terhadap al-Qur'an dan hadis, harus dilakukan oleh orang yang paham teks dan konteks (roh/semangat) ajaran Islam yaitu para ulama. Penjelasan para ulama itu, seterusnya disebut ijthad.

Kata kunci: Ijthad, islam, gerakan, hadis, qurani

هو الاجتهاد	هو الحديث	الأساسية
وتفاصيل تفسير يتطلب	وهلم التنفيذ	صحيح
واقعية وتطبيقات	البشرية الحياة	تفسير . وحيثما
يتم وينبغي والحديث،	يفهمون الذين	(/) والسياق
	تفسير .	الاجتهاد يسمى
	الاجتهاد، :	الحديث،

A. Pendahuluan

Universalitas dan finalitas ajaran Islam, dipahami sebagai ajaran yang makrosistemik (multi aspek) yang meliputi semua dimensi

dipandang sebagai dinamika Islam. Karena itu, Muhammad Iqbal menyebut ijtihad sebagai prinsip gerakan Islam.⁷

B. Pembahasan

Dalam Islam, ijtihad meliputi semua dimensi ilmu-ilmu keislaman⁸ yang akidah, syariat dan akhlak sebagai ajaran dasar dengan berbagai implikasinya, khususnya ketika terjadi akulturasi antara agama Islam dengan budaya lain, seperti Mesir, Siria, Persia dan Yunani yang dari padanya kaum muslim mengambil faedah.⁹

Persoalan baru yang muncul direspon oleh kaum muslim melalui ijtihad. Karena itu, mujtahid di kalangan kaum muslimin muncul pada berbagai bidang. Mujtahid di bidang akidah Islam atau tauhid disebut *mutakallimin*, mujtahid di bidang hukum/fikih disebut *fuqaha'* (ahli ushul), mujtahid di bidang filsafat disebut filosof Islam atau saintis Islam, mujtahid di bidang akhlak dan tasawuf disebut sufi yang dalam perkembangannya disebut juga *syekh/mursyid/khalifah*, mujtahid di bidang tafsir disebut mufasir dan mujtahid di bidang hadis disebut *muhaddis* dan lain-lain. Para mujtahid tersebut berusaha dengan sungguh-sungguh mendalami ilmu keislaman tertentu di bidangnya masing-masing, sehingga mereka pantas disebut mujtahid. Mereka melakukan ijtihad dengan jalan interpretasi, *qiyas* (analogi) terhadap teks-teks al Qur'an dan hadis, dengan bertumpu pada *maqasid al-syari'ah* demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Melalui ijtihad persoalan baru yang muncul dapat diketahui kedudukannya dalam Islam, demikian pula kaum muslimin dapat menghadapi kemajuan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa menyimpang dari ketentuan ajaran Islam.¹⁰

⁷Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Oesman Raliby, *Membangun Kembali Pemikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 72. Dan Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam," dalam Ahmad Azhar Basyir, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan*, h. 113.

⁸Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah*, terj. Ahmad Syatori, *Ijtihad dalam Syariat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 1. dan Said Agil Husin al-Munawar, *Konsep Usuliyah Prof KH. Ibrahim Hosen : Sebuah Analisis* (Jakarta : t.tp, 1994), h. 4-5.

⁹MM Sharif, *Muslim Thought, it's Origin and Achievement*, terj. Fuad Moh. Fachruddin, *Alam Pikiran Islam* (Cet. II; Bandung: CV Dipenogoro, 1979), h. 38.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam," dalam Ahmad Azhar Basyir, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan 1408/1988), h. 48-49. dan Ismail Muhammad Syah, "Tujuan dan Ciri Hukum Islam," dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta : Bumi Aksara Kerja Sama dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992), h. 65.

Demikian pentingnya ijtihad dalam Islam, sehingga walaupun hasilnya salah atau keliru, tetap diberi pahala. Rasulullah saw. bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ¹¹

Artinya :

“Telah menyampaikan kepada kami ‘Abdullah bin Yazid, telah menyampaikan kepada kami Haywah, telah menyampaikan kepada saya Yazid bin ‘Abdillah bin al-Had dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris\ dari Busri bin Sa’id dari Abu Qais maula ‘Amr bin al-‘As dari ‘Amr bin al-‘As bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda apabila seorang hakim berijtihad kemudian hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka ia mendapat satu pahala”.

Pada saat ijtihad berkembang dalam dunia Islam, yaitu pada periode klasik Islam (650-1250 M) atau sekitar abad ke-2 sampai abad ke-7 hijriyah umat Islam mengalami kemajuan pesat. Agama Islam meluas melalui Afrika utara sampai ke Spanyol di Barat dan melalui Persia, sampai ke India di Timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Khalifah. Pada masa ini pula berkembang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non agama dan kebudayaan Islam zaman ini melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hanbal di bidang hukum, Wasil bin Ata’, Abu Huzail, al-Nazzam dan al-Jubba’i dalam bidang teologi, Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj, al-Hujwiri, al-Gazali dan lain-lain dalam bidang tasawuf, al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina dalam bidang filsafat, dan Ibn Hiysam, Jabir bin Hayyan, al-Khawarizmi, al-Mas’udi dan al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan.¹²

Pada perkembangan selanjutnya ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan banyak bangsa-bangsa lain yang masuk Islam,

¹¹Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), h. 1814.

¹²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. X; Jakarta: Bulan-Bintang, 1994), h. 13.

konsekuensinya terjadi akulturasi budaya, karena mereka yang masuk Islam tersebut dan telah berikrar sebagai seorang muslim, tetap membawa tradisi dan cara berpikrinya ke dalam Islam yang dapat memicu munculnya *sengkritisme* dan perbedaan pendapat serta aliran-aliran dalam Islam misalnya paham Jabariyah dan Qadariyah.¹³

Akulturasi yang terjadi antara agama Islam dengan agama-agama dan budaya tersebut, dapat terkait dengan semua dimensi ajaran Islam baik akidah, syariat dan akhlak serta segala implementasinya yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan baru dan rumit yang memerlukan ijtihad guna mengetahui kedudukan persoalan tersebut dalam ajaran Islam.¹⁴

Dengan semangat ijtihad, persoalan baru tersebut dihadapi oleh para ulama dengan mengerahkan segala kemampuannya agar persoalan itu dapat ditemukan solusinya. Para ulama yang menyandang predikat mujtahid, terdiri dari ulama-ulama yang telah mantap akidah, syariat dan akhlaknya, kemudian mereka menambah dengan ketajaman penalaran yang logis dan kritis untuk menggali dan menumbuhkan berbagai ilmu-ilmu keislaman. Berhubung karena filsafat sangat relevan dengan maksud ini, maka umat Islam dengan cepat menyerap filsafat Aristoteles dari Yunani.¹⁵ Hal ini, dimaksudkan sebagai alat bantu memahami roh dan dinamika ajaran Islam.

Dengan demikian lahirlah berbagai hasil ijtihad pada semua dimensi ajaran Islam tanpa kecuali, baik itu mengenai syariat sebagai dimensi lahiriyah (*eksoterik*) dengan segala implikasinya, maupun mengenai pemahaman hakikat di balik syariat sebagai dimensi batiniyah (*esoterik*), dengan segala pengalaman dan pencapaian spiritualnya. Konsekuensinya, kehidupan umat Islam yang semula sangat sederhana yaitu berusaha taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mulai berkembang bersentuhan dengan problema yang rumit (*rigid*) sebagai akibat akulturasi itu. Identifikasi ilmu-ilmu keislaman yang semula tidak dikenal seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf,

¹³Syekh Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, terj. Firdaus AN, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 45. dan A. Hanafi, *Teologi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), h.30-31.

¹⁴Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Azhar Basyir, *et. al.*, *Ijtihad dalam Sorotan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1988/1408), h. 48-49.

¹⁵Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Moderrnisme* (Cet. Ke III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 12.

ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain, mulai bermunculan dengan karakteristiknya masing-masing.¹⁶

Walaupun pada prinsipnya ilmu-ilmu tersebut terkandung (*implisit*) dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, namun hal itu perlu diketahui korelasinya dengan esensi ajaran dasar Islam, agar secara ijtihadiyat, dapat dipandang sebagai dinamika ajaran Islam. Di sini juga dapat dipahami bahwa peradaban Islam seperti yang digambarkan dalam sejarah adalah merupakan akumulasi berbagai budaya yang dipoles dan disemangati oleh ajaran Islam ketika terjadi proses dialektis antara normativitas ajaran wahyu yang permanen dengan historitas pengalaman kekhalfahan manusia dimuka bumi dengan segala variannya yang selalu berubah-ubah.¹⁷

Dalam kaitan ini, perlu dipahami bagaimana mengimplementasikan normativitas ajaran Islam terhadap kehidupan manusia yang selalu berubah-ubah sesuai kemajuan pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan segala variannya, tanpa mengutak-atik ajaran wahyu yang bersifat tetap dan absolut itu. Persoalan-persoalan tersebut hanya dapat diketahui kedudukannya dalam Islam melalui ijtihad sebagai kunci dinamika Islam yang secara terus menerus merespon perkembangan zaman dan telah menjadi suatu keharusan sejak wafatnya Nabi Muhammad. Perubahan keadaan dari masa Nabi ke masa sahabat dan tabiin, di mana ekspansi kekuasaan kaum muslimin berlangsung sangat cepat dari gurun pasir ke berbagai pelosok penjuru dunia, mengharuskan adanya ijtihad, dan karena itu berbagai pemikiran yang terkandung dalam al-Qur'an segera dirasakan membutuhkan penafsiran ulang sesuai dengan perkembangan zaman pada suatu tempat dan waktu tertentu.¹⁸

Otentisitas sejarah Islam menunjukkan bahwa persoalan pertama yang memicu munculnya golongan-golongan/kelompok-kelompok dalam Islam adalah persoalan politik (*khilafah*) yaitu siapa yang akan menjadi khalifah atau kepala Negara sepeninggal Rasulullah, karena kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul tidak dapat digantikan. Persoalan ini, memunculkan kelompok Syiah, Khawarij, serta kaum Muhajirin dan Anshar. Pada akhirnya persoalan ini meninggalkan warisan sejarah yakni dua aliran politik besar di kalangan umat Islam

¹⁶Hamzah Ya'kub, *Ilmu Ma'rifat, Sumber Kekuatan dan Ketentraman Batin* (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 32.

¹⁷Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, h. 3.

¹⁸Baljon, *Modern Muslim Koran Interpretation*, terj. A. Niamullah Muiz, *Tafsir Qur'an Muslim Modern* (Cet.III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 2.

yaitu Sunni dan Syiah.¹⁹ Selanjutnya muncul persoalan-persoalan teologi seperti persoalan dosa besar, sumber perbuatan manusia, dan sifat-sifat Tuhan, yang banyak memicu lahirnya aliran-aliran ilmu kalam (teologi Islam). Hal ini dilakoni oleh para *mutakallimin* guna memantapkan akidah Islam dan mempertahankan keesaan Allah swt. dengan dalil-dalil akli (logika) di samping dalil-dalil *naqli*.²⁰

Setelah itu, disusul dengan persoalan syariat sebagai materi hukum-hukum *amaliyah* yang formalistik atau istilah lain *tasyri'* berupa penetapan hukum sebagai pemahaman mendalam yang dari padanya diambil manfaat mengenai ketentuan Allah yang harus diamalkan dalam kehidupan yaitu berupa ibadah, muamalah dan berikutnya adalah akhlak sebagai norma yang harus mewarnai interaksi manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dan alam sekitarnya.²¹

Berikutnya muncul persoalan tasawuf yang dipicu oleh perilaku pertinggi dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbas yang materialistik lebih mengarah kepada persoalan lahiriyah dan kurang mengapresiasi persoalan spiritual. Karena itu kaum sufi ingin mengangkat kehidupan spiritual Islam menjadi seimbang dengan kehidupan lahiriyah sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi dan sahabatnya. Mereka ingin menggali spiritual Islam sebagai kelanjutan dari syariat, agar dapat memperindah perilaku lahiriyah menjadi *ihsan* serta memelihara amal lahiriyah itu, untuk mempermantap keimanan sampai ke tingkat *haq al-yaqin*, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Yang Maha Esa (ubudiyah/ ubbad).

Karena itu persoalan tasawuf sebagai penghayatan hakikat di balik amalan lahir sebagai kelanjutan syariat seperti khusyuk, ikhlas dan *ihsan* juga muncul di kalangan masyarakat Islam sebagai upaya memperindah ibadah dan perilaku guna menyucikan diri lahir batin dan memperdalam kesadaran spiritual dengan tetap istikamah kepada ketentuan Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan sahabat, juga menjadi perhatian kaum muslimin dalam hal ini kaum sufi. Suasana keanekaragaman dan kompleksitas seperti digambarkan diatas, nampak pada masa abad keemasan Islam, dimana kaum muslimin

¹⁹Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan* (Cet. II; Jakarta: UI-Press, 1983), h. 3.

²⁰A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam* (Jakarta: Jaya Murni, 1967), h. 16.

²¹Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Cet: II ; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 46.

pada waktu itu, menjadi mercusuar dan lokomotif penggerak kemajuan peradaban dunia. Potret realitas sejarah seperti ini, patut menjadi bahan renungan, pemikiran, dalam menata kehidupan umat Islam dewasa ini, agar Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Amin.

C. Kesimpulan

Sebagai penutup uraian sebagaimana dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad sebagai upaya atau kerja keras untuk memahami semangat (roh) atau konteks ajaran Islam meliputi semua dimensi ajaran Islam tanpa kecuali. Ijtihad di sini dimaksudkan untuk merespon persoalan baru yang dihadapi umat Islam kapanpun dan di manapun. Persoalan utama yang terpampang di hadapan kaum muslimin dewasa ini adalah kemajuan sains dan teknologi. Sains dan teknologi, adalah keniscayaan bagi manusia yang dianugrahi oleh Allah akal pikiran sebagai potensi termulia dalam melakukan pembangunan dan modernisasi, namun harus tetap berorientasi pada ajaran Islam dalam implementasinya.

Melalui ijtihad, persoalan baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunah, dapat dicari penyelesaiannya/solusinya oleh para mujtahid, sehingga dapat diketahui kedudukannya dalam ajaran Islam dan secara *ijtihadiah* dapat dipandang sebagai dinamika ajaran Islam. Dengan demikian Islam dapat membawa masalah, pencerahan, kedamaian (bukan damai tapi gersang).

Referensi

- A. Hanafi, *Teologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*. Jakarta: Jaya Murni, t.th.
Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi 2010. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010
al-Munawar, Said Agil Husin. *Konsep Usuliyah Prof KH. Ibrahim Hosen : Sebuah Analisis* Jakarta : t.tp, 1994
Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*. Cet. Ke III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Baljon, *Modern Muslim Koran Interpretation*, terj. A. Niamullah Muiz, *Tafsir Qur'an Muslim Modern*. Cet.III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Basyir, Ahmad Azhar. "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam," dalam Azhar Basyir, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan 1408/1988.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Azhar Basyir, *et. al.*, Ijtihad dalam Sorotan. Cet. I; Bandung: Mizan, 1988/1408
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet. X; Jakarta: Bulan-Bintang, 1994.
- Iqbal, Muhammad *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Terj. Oesman Raliby, *Membangun Kembali Pemikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966
- MM Sharif, *Muslim Thought, it's Origin and Achievement*, terj. Fuad Moh. Fachruddin, *Alam Pikiran Islam*. Cet. II; Bandung: CV Dipenogoro, 1979.
- Nasution, Harun. "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam," dalam Ahmad Azhar Basyir, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988/1408
- Nasution, Harun. "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam," dalam Ahmad Azhar Basyir, dkk., *Ijtihad dalam Sorotan*.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*. Cet. II; Jakarta: UI-Press, 1983.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Ijtihad fi al-Syari'ah*, terj. Ahmad Syatori, *Ijtihad dalam Syariat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Syah, Ismail Muhammad. "Tujuan dan Ciri Hukum Islam," dalam Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta : Bumi Aksara Kerja Sama dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Cet: II ; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syekh Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, terj. Firdaus AN, *Risalah Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ya'kub, Hamzah. *Ilmu Ma'rifat, Sumber Kekuatan dan Ketentraman Batin* (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 1981.